



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Sudarmanto als Blendung Bin Sukran;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dingin Rt. 003 Rw. 005 Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.;
- 7.
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor: 333/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SUDARMANTO Als BLENDUNG Bin SUKRAM** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG SUDARMANTO Als BLENDUNG Bin SUKRAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 KIT/8 (delapan) Butir Pil LL yang dibungkus plastik klip,
 - 1 (satu) buah HP merk Readmi type 9A warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol: AG-2075-VM, Noka; Nosin: JB52E1158883;**(dikembalikan kepada terdakwa AGUNG SUDARMANTO Als BLENDUNG Bin SUKRAM)**
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA

Bawa ia terdakwa AGUNG SUDARMANTO Als BLENDUNG Bin SUKRAN, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Reni dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 2kit, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Wisnu Setiawan (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L, setelah itu sekitar 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Wisnu Setiawan di Dusun Dingin Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L, selanjutnya terdakwa bertemu saksi Wisnu Setiawan dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- selanjutnya saksi Wisnu Setiawan menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 kit/8 butir setelah mendapatkan pil dobel L tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wisnu Setiawan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muhamad Rijjal Azizi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muhamad Rijjal Azizi untuk pergi dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam No.Pol: AG-2075-VM milik terdakwa untuk mengantar Pil Dobel L kepada saksi Reni, selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Muhamad Rijjal Azizi berada di samping stadion Kelurahan Warujayeng kemudian terdakwa menghubungi saksi Reni dengan mengatakan kalau pesanan pil Dobel Lnya sudah ada dan terdakwa berada di samping stadion keluarahan Warujayeng, selanjutnya sekitar jam 16.30 saksi Reni mendatangi terdakwa dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk setelah itu terdakwa menyerahkan atau mengedarkan Pil Dobel L sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan dari pihak yang berwewenang sebanyak 2 kit/8 butir, setelah menyerahkan Pil Dobel L tersebut selanjutnya terdakwa mengatarkan saksi Reni dengan berbocengan dengan saksi saksi Muhamad Rijjal Azizi (bertiga) menuju kearah Baron, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib pada saat masuk dijalan Dusun Kandeg Desa Waung Kecamatan Baron kabupaten Nganjuk terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Rijjal Azizi dan saksi Reni diberhentikan oleh petugas kepolisian Resort Nganjuk yaitu antara lain saksi Aris Sujatmiko dan saksi Rizal Maulana selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 kit/8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus plastik ditangan saksi Reni dari terdakwa, 1 buah HP Merek Redmi type 9A warna hitam serta 1 unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam No.Pol: AG-2075-VM milik terdakwa ,

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 09313/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL”, diberi nomor bukti 19458/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa AGUNG SUDARMANTO Als BLENDUNG Bin SUKTRAN, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 16.30 WIB

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Reni dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 2kit, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Wisnu Setiawan (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L, setelah itu sekitar 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Wisnu Setiawan di Dusun Dingin Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L, selanjutnya terdakwa bertemu saksi Wisnu Setiawan dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- selanjutnya saksi Wisnu Setiawan menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 kit/8 butir setelah mendapatkan pil dobel L tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wisnu Setiawan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muhamad Rijjal Azizi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muhamad Rijjal Azizi untuk pergi dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam No.Pol: AG-2075-VM milik terdakwa untuk mengantar Pil Dobel L kepada saksi Reni, selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Muhamad Rijjal Azizi berada di samping stadion Kelurahan Warujayeng kemudian terdakwa menghubungi saksi Reni dengan mengatakan kalau pesanan pil Dobel Lnya sudah ada dan terdakwa berada di samping stadion kelurahan Warujayeng, selanjutnya sekitar jam 16.30 saksi Reni mendatangi terdakwa dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa menyerahkan atau mengedarkan Pil Dobel L sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan dari pihak yang berwewenang sebanyak 2 kit/8 butir, setelah menyerahkan Pil Dobel L tersebut selanjutnya terdakwa mengatarkan saksi Reni dengan berbocengan dengan saksi saksi Muhamad Rijjal Azizi (bertiga) menuju kearah Baron, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib pada saat masuk dijalan Dusun Kandeg Desa Waung Kecamatan Baron kabupaten Nganjuk terdakwa bersama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Muhamad Rijjal Azizi dan saksi Reni diberhentikan oleh petugas kepolisian Resort Nganjuk yaitu antara lain saksi Aris Sujatmiko dan saksi Rizal Maulana selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 kit/8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus plastik ditangan saksi Reni dari terdakwa, 1 buah HP Merek Redmi type 9A warna hitam serta 1 unit sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam No.Pol: AG-2075-VM milik terdakwa ,

- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 09313/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL”, diberi nomor bukti 19458/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bawa terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi ARIS SUJATMIKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Rizal Maulana dan tiem Opsnal pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kandeg, Desa Waung, Kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat marak kalau di daerah Desa Waung sering terjadi peredaran pil jenis LL;
- Bawa saat melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi type 9A warna hitam di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No.Pol. : AG – 2075 – VM, Noka.: Nosin.: JB52E11588832 yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian dari Reni 2 (dua) kit / 8 (delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Reni;
- Bawa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Reni pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Reni sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa bertransaksi pil jenis LL dengan Reni dengan cara serah terima secara langsung, dimana Reni menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pil jenis LL kepada Reni;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli secara langsung dari seseorang yang bernama Wisnu Setiawan sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Pil jenis LL yang diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas yang terdapat kandungan, komposisi, khasiat muti, serta efek samping;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wisnu Setiawan keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidik pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan saudara;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit / 8 (delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi mengatakan berada dirumahnya;
 - Bahwa pada sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi di Dusun Dingin Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa bertemu saksi dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit/8 (delapan) butir setelah mendapatkan pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa setelah saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa tak berapa lama kemudian saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena telah menjual pil bobel L kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap memiliki dan menyimpan, mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Reni pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kandeg, Desa Waung, Kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi type 9A warna hitam yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No.Pol. : AG – 2075 – VM, Noka.:, Nosin.: JB52E11588832 yang saya kendari kemudian 2 (dua) kit / 8 (delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Reni;

- Bawha Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Reni pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawha Terdakwa bertransaksi pil jenis LL dengan Reni dengan cara serah terima secara langsung, dimana Reni menyerahkan uang kepada saya dan saya menyerahkan pil jenis LL kepada Reni;
- Bawha Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli secara langsung dari seseorang yang bernama Wisnu Setiawan sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawha Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawha Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 KIT/8 (delapan) Butir Pil LL yang dibungkus plastik klip,
- 1 (satu) buah HP merk Readmi type 9A warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol: AG-2075-VM, Noka; Nosin: JB52E11588831 (satu) buah HP Merk ViVO type Y20 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 09313/NOF/2022 yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto +0,921 gram sebagaimana barang bukti nomor 19458/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bawa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Sujatmiko dan saksi Rizal Maulana dan tiem Opsnal pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kandeg, Desa Waung, Kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat marak kalau di daerah Desa Waung sering terjadi peredaran pil jenis LL;
- Bawa benar saat melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi type 9A warna hitam di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No.Pol. : AG – 2075 – VM, Noka.:, Nosin.: JB52E11588832 yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian dari Reni 2 (dua) kit / 8 (delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Reni;
- Bawa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Reni pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Reni sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli secara langsung dari seseorang yang bernama Wisnu Setiawan sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa benar Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 09313/NOF/2022 yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +0,921 gram sebagaimana barang bukti nomor 19458/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur ”Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap oleh Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Sujatmiko dan saksi Rizal Maulana dan tiem Opsnal pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kandeg, Desa Waung, Kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat marak kalau di daerah Desa Waung sering terjadi peredaran pil jenis LL;

Bawa saat melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi type 9A warna hitam di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No.Pol. : AG – 2075 – VM, Noka.: Nosin.: JB52E11588832 yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian dari Reni 2 (dua) kit / 8 (delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Reni;

Bawa awalnya Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Reni pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di dipinggir jalan samping stadion Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Reni sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bawa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli secara langsung dari seseorang yang bernama Wisnu Setiawan sebanyak 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bawa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 09313/NOF/2022 yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +0,921 gram sebagaimana barang bukti nomor 19458/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S,Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 KIT/8 (delapan) Butir Pil LL yang dibungkus plastik klip,
- 1 (satu) buah HP merk Readmi type 9A warna hitam; yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol: AG-2075-VM, Noka; Nosin: JB52E1158883;

Dipersidangan terbukti pemiliknya Terdakwa dan bukan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat illegal;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SUDARMANTO Als BLENDUNG Bin SUKTRAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 KIT/8 (delapan) Butir Pil LL yang dibungkus plastik klip,
 - 1 (satu) buah HP merk Readmi type 9A warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol: AG-2075-VM, Noka; Nosin: JB52E1158883;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)